

**PERCERAIAN DILUAR PENGADILAN AGAMA  
MENURUT FIQH MUNAKAHAT DAN UNDANG-  
UNDANG PERKAWINAN**

**(STUDI KASUS DI DESA SUKA MARGA KECAMATAN  
RANTAU ALAI KABUPATEN OGAN ILIR)**

**SKRIPSI**

Disusun Dalam Rangka Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)

**Oleh:**

**IRMA DESTARI**

**NIM: 1531400051**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH  
PALEMBANG**

**2019**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UIN RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM**

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang, Kode Pos 30126 Telp. (0711) 352427  
website.radenfatah.ac.id

---

---

**PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Irma Destari  
NIM : 1531400051  
Jenjang : Sarjana (S1)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Palembang, *Syri* 2019

Saya yang menyatakan,



Irma Destari  
NIM : 1521400051



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**


Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

**PENGESAHAN DEKAN**

Nama Mahasiswa : Irma Destari  
NIM/ Prodi : 1531400051 / Hukum Keluarga Islam  
Judul Skripsi : Perceraian Diluar Pengadilan Agama Menurut Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan (Studi Kasus di Desa Suka Marga Kecamatan Rantau Alai Kabupaten Ogan Ilir)

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palembang, 31 Juli 2019

Dekan,  
  
Prof. Dr. H. Romli SA, M.A.  
NIP. 19571210 198603 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id**

---

**PENGESAHAN PEMBIMBING**

Nama Mahasiswa : Irma Destari  
NIM/ Prodi : 1531400051 / Hukum Keluarga Islam  
Judul Skripsi : Perceraian Diluar Pengadilan Agama Menurut Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan (Studi Kasus di Desa Suka Marga Kecamatan Rantau Alai Kabupaten Ogan Ilir).

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palembang, Juli 2019

Pembimbing Utama

Pembimbing Kedua

**Drs. Zamzami, M.Ag**  
NIP: 195708241992031001

**Dra. Hj. Rasmala Dewi, M. Hum**  
NIP: 195902051983032002



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id







Formulir E.4

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Irma Destari  
NIM/ Program Studi : 1531400051 / Hukum Keluarga Islam  
Judul Skripsi : Perceraian Diluar Pengadilan Agama Menurut Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan (Studi Kasus di Desa Suka Marga Kecamatan Rantau Alai Kabupaten Ogan Ilir)

Telah Diterima dalam Ujian Skripsi pada Tanggal, 24 juli 2019

PANITIA UJIAN SKRIPSI

Tanggal 30/7 - 2019	Pembimbing Utama t.t :	: Drs. Zamzami, M.Ag 
Tanggal 31/7 - 2019	Pembimbing Kedua t.t :	: Dra. Hj. Rasmala Dewi, M.Hum 
Tanggal 1/8 - 2019	Penguji Utama t.t :	: Dra Hj. Nurmala HAK, M.H.I 
Tanggal 1 - 8 - 2019	Penguji Kedua t.t :	: Erniwati, S.Ag, M.Hum 
Tanggal 1/8 - 2019	Ketua Panitia t.t :	: Dr. Holijah, SH., MH 
Tanggal 1/8 - 2019	Sekretaris t.t :	: Dra. Napisah, M.Hum 



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

Formulir D 2

Hal. : Mohon Izin Penjilidan Skripsi

Kepada Yth.  
Bapak Wakil Dekan I  
Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Raden Fatah  
Palembang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Kami menyatakan bahwa mahasiswa:

Nama : Irma Destari  
NIM/ Program Studi : 1531400052/ Hukum Keluarga Islam  
Judul Skripsi : Perceraian Diluar Pengadilan Agama Menurut Fiqh  
Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan (Studi Kasus  
di Desa Suka Marga Kecamatan Rantau Alai Kabupaten  
Ogan Ilir)

Telah selesai melaksanakan perbaikan skripsinya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari penguji. Selanjutnya, kami mengizinkan mahasiswa tersebut untuk menjilid skripsinya agar dapat mengurus ijazahnya.

Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.


Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, 31 Juli 2019

Penguji Utama,

Penguji Kedua

  
**Dra Hj. Nurmala HAK, M.H.I**  
NIP: 195812061985032003

  
**Erniwati, S.Ag., M.Hum**  
NIP: 197208101999032001

Mengetahui,

Wakil Dekan I



  
**Drs. H. Marsaid, MA**

NIP.196207061990031004

## **“MOTTO”**

**Dunia ini adalah perhiasan dan sebaik-baiknya perhiasan  
adalah wanita yang sholihah.**

## **“PERSEMBAHAN”**

### **KUPERSEMBAHKAN KEPADA:**

1. Kedua Orang Tuaku, motivator terbesar dalam hidupku yang tak berhenti mendoakan, dan mengorbankan segalanya. Sebagai tanda bakti, hormat dan rasa terima kasih yang tak terhingga ku persembahkan karya kecil ini untuk ayah dan ibu.
2. Ketiga Adikku Joni Iriansyah, Ahmad Azhari, dan Nabila Selviana yang selalu memberi dukungan semangat dan motivasi.
3. Sahabat- Sahabatku Hana Lestari, Dian Indriyani, Lili Afrilia Susana, Randi Andesta, Solihin Anwar, Fahmilah Lestari, Nyayu Diah Lestari. Yang selalu menjadi suport system, baik dukungan, motivasi, ide, nasihat-nasihat, jasa, dan segalanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
4. Teman-teman seperjuangan KKN Angkatan 70
5. Sahabat seperjuanganku keluarga besar HKI 2 yang selalu menyemangati dan membantuku.
6. Almamaterku yang sangat kubanggakan UIN Raden Fatah

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan pertolongan-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : **Perceraian Di Luar Pengadilan Menurut Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan di Desa Suka Marga Kecamatan Rantau Alai Kabupaten Ogan Ilir**. Sholawat serta salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan pengikutnya.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.

Dalam penyusunan skripsi penulis menyadari bahwa menemukan kesulitan-kesulitan, namun berkat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat



menyelesaikan skripsi ini, untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Kedua orang tuaku yang tercinta, ayahanda Yonis Ibrahim, ibu Dalima, yang telah berjuang baik doa maupun biaya, untuk mendorong penulis agar selalu semangat, memotivasi dan memberikan dorongan kepada penulis.
2. Bapak Prof. Sirozi, selaku Rektor UIN Raden Fatah Palembang.
3. Bapak Prof. Dr. H. Romli SA. M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang.
4. Ibu Dr. Holijah, S.H.,M.H. selaku ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam dan Ibu Dra. Napisah,M.Hum selaku Sekretaris Jurusan Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
5. Bapak Drs. Zamzami,M.Ag selaku pembimbing pertama yang telah banyak membantu dan

memberikan dorongan kepada penulis, sehingga terselesaikannya skripsi ini.

6. Ibu Dra.Hj. Rusmala Dewi, M.Hum selaku pembimbing kedua yang telah banyak membantu dan memberikan dorongan kepada penulis, sehingga terselesaikannya skripsi ini.
7. Ibu Dra Hj. Nurmala, HAK, M.H.I selaku Penasehat Akademik
8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang dengan sabar memberi petunjuk, bimbingan serta ilmu selama penulis mengikuti perkuliahan.
9. Civitas Akademika Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
10. Saudara-saudaraku yang tercinta, Joni Iriansyah, Ahmad Azhari, Nabila Selviana, Rahman Ajibah, Okta Aryani, Fitri Sarah, dan keluargaku yang selalu memotivasi dan memberikan dorongan kepada penulis.

11. Semua sahabat-sahabat, Hana Lestari, Dian Indriyani, Lili Afrilia Susana, Randi Andesta, Solihin Anwar, Fahmila Lestari, Munawaroh, S.H, Al Kautsar dan keluarga besar jurusan hukum keluarga islam yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

12. Bapak Yonis Ibrahim selaku kepala Desa Suka Marga Dan Informan yang telah membantu dalam menyelesaikan penelitian ini.

Dengan iringan doa semoga semua pihak yang terlibat dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, akan diberikan pahala yang setimpal disisi Allah SWT. Akhirnya penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun untuk penyempurnaan dimasa yang akan datang, semoga berhasil penelitian ini bermanfaat bagi kita semua Aamiin.

**Palembang, 25 Mei 2019**

**Penulis**

**Irma Destari**  
**NIM. 1531400051**

## ABSTRAK

Perkawinan merupakan salah satu *sunnatullah* yang umum berlaku pada semua makhluk Allah, baik manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Semua makhluk diciptakan berpasang-pasangan, sebagaimana berlaku pada makhluk yang paling sempurna yakni manusia. Eksistensi dari pernikahan tersebut memberikan tujuan untuk membangun, saling melengkapi kedua belah pasangan dalam upaya mencapai kesejahteraan spriritual dan material. Perkawinan akan berperan setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan dari pernikahan itu sendiri. Dalam melaksanakan kehidupan suami isteri tentu saja tidak selamanya berada dalam situasi yang damai dan tenteram, tetapi kadang-kadang terjadi juga salah paham antara suami isteri atau salah satu pihak melalaikan kewajibannya. Apabila suatu perkawinan yang demikian itu dilanjutkan, maka pembentukan rumah tangga yang damai dan tenteram seperti yang disyaratkan oleh agama tidak tercapai. Selain itu, dikhawatirkan pula akan mengakibatkan perpecahan antara kedua belah pihak. Oleh karena itu, untuk menghindari perpecahan keluarga yang makin meluas, maka Islam mensyaratkan perceraian sebagai jalan keluar yang terakhir bagi suami isteri yang sudah gagal dalam membina rumah tangganya. Namun, bagaimana jika perceraian tersebut dilakukan di Luar Pengadilan. Oleh karena itu Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tiga hal: *Pertama*, bagaimana faktor penyebab perceraian di luar Pengadilan pada Desa Suka Marga? *Kedua*, bagaimana status hukum perceraian di luar Pengadilan menurut Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan? Dan *Ketiga*, apa akibat Perceraian yang dijatuhkan di Luar Pengadilan bagi pelaku yang bercrai di luar Pengadilan?

Dalam menjawab masalah penelitian ini menggunakan metode wawancara, teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data dengan cara berhadapan langsung dengan pihak informan yang dianggap perlu dan ada hubungannya dengan masalah yang diteliti dengan cara tanya jawab. Adapun jenis penelitian yang

digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) dan jenis data yang digunakan adalah kualitatif.

Hasil yang diperoleh penulis dalam melaksanakan penelitian ini adalah bahwa faktor penyebab terjadinya perceraian di Luar Pengadilan disebabkan karena pasangan tersebut tidak mengerti tentang hukum khususnya masalah perceraian, pernikahan yang dilakukan dibawah tangan dan adanya kesepakatan kedua belah pihak untuk melakukan perceraian di Luar Pengadilan. Bila ditinjau dari hukum Islam maka status hukum perceraian di Luar Pengadilan dianggap sah jika telah memenuhi rukun dan syarat talak itu sendiri sedangkan menurut hukum positif peceraian di Luar Pengadilan dianggap tidak sah karena tidak mempunyai landasan hukum, dan mengakibatkan bagi pelaku perceraian tidak mendapatkan akta perceraian yang di terbitkan oleh Pengadilan Agama.

**Kata kunci:** *Perceraian di Luar Pengadilan, Hukum Islam, Positif*

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi berfungsi untuk memudahkan penulis dalam memindahkan bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia. Pedoman transliterasi harus konsisten dari awal penulisan sebuah karya ilmiah sampai akhir.

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini disesuaikan dengan penulisan transliterasi Arab-Latin mengacu kepada keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tahun 1987 Nomor: 158 tahun 1987 dan Nomor: 0543b/u1987, sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf	Nama	Penulisan
ا	Alif	‘
ب	Ba	B
ت	Ta	T <sup>ˆ</sup>
ث	Tsa	<u>S</u>
ج	Jim	J
ح	Ha	<u>H</u>
خ	Kha	Kh

د	Dal	D
ذ	Zal	<u>Z</u>
ر	Ra	R
ز	Zai	Z
س	Sin	S
ش	Syin	Sy
ص	Sad	Sh
ض	Dlod	Dl
ط	Tho	Th
ظ	Zho	Zh
ع	'Ain	'
غ	Gain	Gh
ف	Fa	F
ق	Qaf	Q
ك	Kaf	K
ل	Lam	L

م	Mim	M
ن	Nun	N
و	Waw	W
هـ	Ha	H
ء	Hamzah	‘
ي	Ya	Y
ة	Ta (Marbutoh)	<u>T</u>

## B. Vokal

Vokal Bahasa Arab seperti halnya dalam bahasa Indonesia terdiri atas vokal tunggal dan vokal rangkap (diftong).

## C. Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab :

Fathah

Kasroh

Dhommah

Contoh :

كتب = Kataba



ذکر = Zukira (Pola I) atau zukira (Pola II) dan seterusnya

#### D. Vokal Rangkap

Lambang yang digunakan untuk vocal rangkap adalah gabungan antara harakat dan huruf, dengan transliterasi berupa gabungan huruf.

	Tanda Huruf	Tanda Baca	Huruf
ي	<i>Fathah</i> dan <i>ya</i>	<i>Ai</i>	a dan i
و	<i>Fathah</i> dan <i>waw</i>	<i>Au</i>	a dan u

Contoh :

كيف : kaifa

علي : 'alā

حول : haula

امن : amana

أي : ai atau ay

#### E. Mad

*Mad* atau panjang dilambangkan dengan harakat atau huruf, dengan transliterasi berupa huruf atau benda:

Contoh:

Harakat dan huruf		Tanda baca	Keterangan
اي	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	Ā	a dan garis panjang di atas
اي	<i>Kasroh dan ya</i>	Ī	i dan garis di atas
او	<i>Dlomman dan waw</i>	Ū	U dan garis di atas

قال سبحانه : *qālasubhānaka*

صام رمضان : *shāmaramadlāna*

رمي : *ramā*

فيهما نافع : *fīhamanāfi'u*

نيكتبون مايمكرو : *yaktubūnamāyamkurūna*

اذ قال يوسف لابيئه : *izqālayūsufuliabīhi*

## F. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua macam:

1. Ta Marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasroh dan dlammah, maka transliterasinya adalah /t/.
2. Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, maka transliterasinya adalah /h/.

3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti dengan kata yang memakai al serta bacaan keduanya terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.
4. Pola penulisan tetap 2 macam.

Contoh :

روضۃ الاطفال	<i>Raudlatulathfāl</i>
المدينة المنورة	<i>al-Madīnah al-munawwarah</i>

### G. Syaddad (Tasydid)

Syaddah atau tasydid dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, yaitu tanda syaddah atau tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.

ربنا = *Robbanā*      نزل = *Nazzala*

### H. Kata Sandang

Diikuti oleh *Huruf Syamsiah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan bunyinya dengan huruf /I/ diganti dengan huruf yang langsung mengikutinya. Pola yang dipakai ada dua seperti berikut.

Contoh :	Pola Penulisan	
التواب	<i>Al-tawwābu</i>	<i>At-tawwābu</i>
الشمس	<i>Al-syamsu</i>	<i>Asy-syamsu</i>

Diikuti huruf **Qomariyah**

Kata sandang yang diikuti huruf qomariyah ditransliterasi sesuai dengan diatas dan dengan bunyinya.

Contoh:	Pola Penulisan	
البديع	<i>Al-badi 'u</i>	<i>Al-badīu</i>
القمر	<i>Al-qomaru</i>	<i>Al-qomaru</i>

Catatan: Baik diikuti huruf syamsiyah maupun qomariyah, kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda (-).

## I. Hamzah

*Hamzah* ditransliterasikan dengan opostrof. Namun hal ini hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Apabila terletak di awal kata, *hamzah* tidak dilambangkan karena dalam tulisannya ia berupa alif.

**Contoh :**

تأخذون = *Ta'khuzūna*      أومرت = *umirtu*

الشهداء = *Asy-syuhadā'u*      فاتي بها = *Fa'tībihā*

## J. Penulisan Huruf

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata-kata lain yang mengikutinya. Penulisan dapat menggunakan salah satu dari dua pola sebagai berikut:

Contoh	Pola Penulisan
وإن لهالهو خير الراز قين	<i>Wainnalahālahuwakhair al-rāziqīn</i>
فأوفوا الكيل و الميزان	<i>Faaufū al-kailawa al-mīzāna</i>

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN DEKAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING.....</b>	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PENJILIDAN SKRIPSI.....</b>	<b>v</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xxii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xxiv</b>
<b>DAFTAR BAGAN.....</b>	<b>xxv</b>

## BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian .....	11
D. Manfaat Penelitian .....	11
E. Metode Penelitian.....	12
F. Teknik Pengumpulan Data.....	14
G. Teknik Analisis Data.....	15
H. Sitematika Penulisan .....	16

## BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG

### PERCERAIAN/TALAK

A. Pengertian Perceraian/Talak.....	18
B. Dasar Hukum Perceraian.....	24
C. Macam- Macam Talak .....	27
D. Syarat Talak .....	34
E. Orang Yang Berhak Menjatuhkan Talak .....	37
F. Hikmah Adanya Talak .....	41

### **BAB III PROFIL DESA SUKA MARGA**

A. Sejarah Ringkas Desa Suka Marga .....	43
B. Letak Geografis .....	44
C. Jumlah Penduduk .....	52
D. Kondisi Sosial, Ekonomi, Pendidikan, Budaya dan Agama Masyarakat Desa Suka Marga .....	54

### **BAB IV PEMBAHASAN**

A. Faktor Penyebab Perceraian di Luar Penga dilan Agama .....	61
B. Status Hukum Perceraian di Luar Penga dilan Menurut Hukum Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan .....	66
C. Akibat Perceraian Yang Dijatuhkan di Luar Pengadilan Agama Bagi Yang Bercerai.....	77

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	79
B. Saran.....	80

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>81</b>
-----------------------------	-----------

<b>RIWAYAT HIDUP PENULIS.....</b>	<b>84</b>
-----------------------------------	-----------

<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>85</b>
--------------------------------	-----------

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jumlah Penduduk Desa Suka Marga di lihat dari segi jenis kelamin .....	53
Tabel 2 Jumlah Penduduk Desa Suka Marga di lihat dari segiumur .....	53
Tabel 3 Mata Pencaharian Masyarakat Desa Suka Marga...	55
Tabel 4 Jenis Pendidikan.....	55
Tabel 5 Bahasa Daerah Desa Suka Marga .....	57
Tabel 6 Jumlah Peribadatan di Desa Suka Marga.....	59



## DAFTAR BAGAN

Bagan 1	Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Suka Marga Kec Rantau Alai Kab. Ogan Ilir.....	46
---------	--	----